



PUTUSAN
Nomor 138/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMAL ALIAS BAPAKNYA FAIZ BIN LAMUDA;**
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 3 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa Samal tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian Polres Konawe di rumahnya sedang melakukan perjudian online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 2021 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869109052932497 milik terdakwa melalui akun togel yang terdakwa buat di handphonenya tersebut pada situs togel taysentoto.com dengan jumlah saldo deposit yang berada di akun tersebut ialah sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana deposit tersebut akan terdakwa gunakan untuk memasang nomor angka togel orang/pemain yang sudah memasangnya kepada terdakwa.
- Bahwa yang menjadi taruhan pada permainan judi tersebut adalah togel putaran Kamboja kemudian untuk putaran Kamboja waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari yaitu pada pukul 06.00 WITA dan di tutup pada pukul 12.30 WITA kemudian keputusan angka/shio yang naik juga di putuskan/diumumkan setiap hari sekira pukul 13.50 WITA. Lalu sistem pemasangannya kepada pemain yang akan ikut bertarung atau ingin main yaitu dengan menemui atau menyampaikan langsung kepada terdakwa untuk memberikan angka ataupun shio pasangannya kemudian setelah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima angka dan shio tersebut lalu terdakwa mengirimnya melalui situs togel taysen toto miliknya dan pemain yang beruntung yang angka/shio yang di pasanganya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran Kamboja akan memperoleh keuntungan dan uang pasanganya tersebut akan di bayarkan berlipat ganda sedangkan untuk pemain yang tidak beruntung uang pasangannya di anggap hangus dan tidak dapat di kembalikan lagi.

- Bahwa mata uang yang di pakai dalam permainan judi tersebut adalah rupiah yang kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut ialah apabila terdakwa memasang untuk angka 30 (tiga puluh) dan memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) lalu jika angka yang dipasang tersebut keluar atau dinyatakan menang maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shio apabila terdakwa memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) yang jika shio tersebut keluar atau di nyatakan menang maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan syarat tertentu kepada para pemain untuk dapat menggunakan kesempatan bermain judi nomor (togel) dan memasang angka/shio taruhnya kepada terdakwa tersebut, orang lain/para pemain cukup datang langsung untuk menemui terdakwa atau dengan menghubungi terdakwa melalui telpon apabila akan memasang angka/shio.
- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi online jenis togel dengan cara mengumpulkan angka atau shio dari para pemaian kemudian terdakwa yang memasangkannya di akun miliknya dengan nama akun (SAMAL 102) pada situs taysentoto.com.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari situs taysentoto.com dan juga terdakwa menerima/mendapatkan keuntungan dari pemain/oranglain yang memperoleh kemenangan dari angka/shio yang di pasanganya. Oleh karena terdakwa juga mendapatkan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atas pasangan pemain yang angka atau shionya menang begitu seterusnya sehingga jika menang terdakwa mendapat tambahan penghasilan atau tambahan pencaharian.

- Bahwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan terdakwa sebagai pemilik akun di situs tasyentoto.com tersebut dan terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut terdakwa baru memulainya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebagai pemilik akun maupun sebagai pengumpul yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan juga sebagai pemain ialah digunakan terdakwa untuk kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa permainan judi (togel) yang dilakukan terdakwa Samal serta terdakwa Samal juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi (togel) adalah sifatnya untung-untungan oleh karena semua orang yang melakukannya berharap untuk menang, sedangkan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen perizinan dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel diakun terdakwa (SAMAL 102) pada situs tasyentoto.com.

Perbuatan Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa Samal tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian Polres Konawe di rumahnya sedang melakukan perjudian online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 2021 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869109052932497 milik terdakwa melalui akun togel yang terdakwa buat di handphonenya tersebut pada situs togel taysentoto.com dengan jumlah saldo deposit yang berada di akun tersebut ialah sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana deposit tersebut akan terdakwa gunakan untuk memasang nomor angka togel orang/pemain yang sudah memasangnya kepada terdakwa.
- Bahwa yang menjadi taruhan pada permainan judi tersebut adalah togel putaran Kamboja kemudian untuk putaran Kamboja waktu pemasanganya atau taruhannya dibuka setiap hari yaitu pada pukul 06.00 WITA dan di tutup pada pukul 12.30 WITA kemudian keputusan angka/shio yang naik juga di putuskan/diumumkan setiap hari sekira pukul 13.50 WITA. Lalu sistem pemasangannya kepada pemain yang akan ikut bertarung atau ingin main yaitu dengan menemui atau menyampaikan langsung kepada terdakwa untuk memberikan angka ataupun shio pasanganya kemudian setelah terdakwa menerima angka dan shio tersebut lalu terdakwa mengirimnya melalui situs togel taysen toto miliknya dan pemain yang beruntung yang angka/shio yang di pasanganya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran kamboja akan memperoleh keuntungan dan uang pasanganya tersebut akan di bayarkan berlipat ganda sedangkan untuk pemain yang tidak beruntung uang pasangannya di anggap hangus dan tidak dapat di kembalikan lagi.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata uang yang di pakai dalam permainan judi tersebut adalah Rupiah yang kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut ialah apabila terdakwa memasang untuk angka 30 (tiga puluh) dan memasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) lalu jika angka yang dipasang tersebut keluar atau dinyatakan menang maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shio apabila terdakwa memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) yang jika shio tersebut keluar atau di nyatakan menang maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan syarat tertentu kepada para pemain untuk dapat menggunakan kesempatan bermain judi nomor (togel) dan memasang angka/shio taruhnya kepada terdakwa tersebut, orang lain/para pemain cukup datang langsung untuk menemui terdakwa atau dengan menghubungi terdakwa melalui telpon apabila akan memasang angka/shio.
- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi online jenis togel dengan cara mengumpulkan angka atau shio dari para pemain kemudian terdakwa yang memasangkannya di akun miliknya dengan nama akun (SAMAL 102) pada situs taysentoto.com.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari situs taysentoto.com dan juga terdakwa menerima/mendapatkan keuntungan dari pemain/oranglain yang memperoleh kemenangan dari angka/shio yang di pasanganya. Oleh karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan atas pasangan pemain yang angka atau shionya menang begitu seterusnya sehingga jika menang terdakwa mendapat tambahan penghasilan atau tambahan pencaharian.
- Bahwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan terdakwa sebagai pemilik akun di situs tasyentoto.com tersebut dan terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut terdakwa baru memulainya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebagai pemilik akun maupun sebagai pengumpul yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan juga sebagai pemain ialah digunakan terdakwa untuk kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa permainan judi (togel) yang dilakukan terdakwa Samal serta terdakwa Samal juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi (togel) adalah sifatnya untung-untungan oleh karena semua orang yang melakukannya berharap untuk menang, sedangkan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen perizinan dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel diakun terdakwa (SAMAL 102) pada situs taysentoto.com.

Perbuatan Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 138/PID/2024/PT KDI tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID/2024/PT KDI tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha Nomor Reg. Perk. PDM-47/RP-9/Eku.2/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 2021 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869109052932497 dan Imei 2 : 869109052932489.
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel.
- 1 (satu) buku rekening Bank Bri dengan nomor rekening 305601058952532 atas nama saudari Triani.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (lembar) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas nama Triani dengan nomor rekening 305601058952532 periode bulan Mei 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Samal Alias Bapaknya Faiz Bin Lamuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 2021 warna hitam dengan nomor IMEI 1 869109052932497 dan IMEI 2 869109052932489;
 - 1 (satu) buah Buku tulis rekapan togel;
 - 1 (satu) buah Buku Bank BRI dengan nomor rekening 305601058952532 atas nama saudari Triani;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas nama Triano dengan nomor rekening 305601058952532 periode bulan Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta Pid. B/2024/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 23 September 2024;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Unaaha sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 23 September 2024 mengenai dakwaan yang terbukti;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Unaaha mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Samal alias bapaknya Faiz Bin Lamuda dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penjatuhan pidana tersebut terlampau sangat ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan masyarakat dan menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian;

- Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum maka penjatuhan pidana tersebut telah tercermin kepantasan dan tegaknya nilai keadilan dalam penegakan hukum yang didambakan oleh para pencari keadilan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa: Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah tentang penjatuhan pidana bukan tentang perbuatan Terdakwa, tidak ada hal-hal baru untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan perkara a quo ditingkat banding sedangkan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga layak apabila memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa mempunyai akun Togel SAMAL 102 pada situs Togel *Taysentoto.com* sudah 6 (enam) bulan, namun Terdakwa baru menjalankan permainan judi togel tersebut selama 3 (tiga) bulan, permainan judi togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil serta Terdakwa tidak pernah dihukum, sehingga penjatuhan pidana selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa telah sepadan dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unh Tanggal 23 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/Pid.B/2024/PN Unh Tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad, S.H., M.H., dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmad Rifai Salla, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Ttd

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis

Ttd.

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Rifai Salla, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT KDI